

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 Di Televisi

Authority of the Central Java Regional Indonesian Broadcasting Commission In Supervising the Broadcast of the 2024 Election Campaign Advertisements on Television

**Atok Dadyo Utomo¹, Kukuh Sudarmanto², Muhammad Junaidi³
Zaenal Arifin⁴, Bahmid Bahmid⁵**

^{1,2,3,4}Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia

atokutomo12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Java in supervising television broadcasts of campaign advertisements for the 2024 General Election. The urgency of this research lies in the ongoing violations of broadcast neutrality, which have the potential to influence public opinion and undermine the quality of democracy. The method employed is normative juridical with a statutory approach, supported by interview data from KPID Central Java. The findings indicate that KPID's authority complies with the eight principles of legality and has proven to be fairly effective through the fulfillment of five factors in broadcast law enforcement. This study differs from previous research as it specifically evaluates the role of KPID in the context of the 2024 Election and the challenges posed by contemporary broadcasting regulations. In conclusion, KPID's supervision contributes to the creation of democratic and high-quality broadcasts, although institutional strengthening and regulatory support are still required. This research contributes to the development of broadcasting law studies while also providing recommendations for the government and KPI to reinforce both the authority and effectiveness of election broadcast supervision in the future.

Keywords: Advertisement; Broadcast; Campaign; Election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi. Urgensi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya pelanggaran netralitas siaran yang berpotensi menggiring opini publik dan mengancam kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data wawancara dengan KPID Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPID telah memenuhi delapan prinsip legalitas hukum dan terbukti cukup efektif melalui pemenuhan lima faktor penegakan hukum penyiaran. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus mengevaluasi peran KPID dalam konteks Pemilu 2024 serta tantangan regulasi penyiaran kontemporer. Kesimpulannya, pengawasan KPID mendukung terciptanya siaran demokratis dan berkualitas, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum penyiaran sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan KPI untuk memperkuat kewenangan serta efektivitas pengawasan penyiaran Pemilu di masa mendatang.

Kata kunci: Iklan; Kampanye; Pemilu; Siaran

1. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kehidupan yang demokratis.¹ Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera,² sehingga hukum menjadi salah satu alat untuk mengatur perilaku masyarakat.³ Dalam konteks penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir sebagai koreksi atas sistem yang sebelumnya cenderung sentralistik dan dikendalikan oleh rezim tertentu. Melalui undang-undang ini dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi regulasi dan pengawasan isi siaran, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). KPID Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga yang berperan strategis dalam memastikan siaran yang berkualitas dan demokratis, khususnya dalam momentum pemilihan umum.⁴

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengubah sistem penyiaran dari yang dikendalikan Orde Baru menjadi lebih independen, mengurangi pengaruh rezim dan kolaborasi dengan penguasa serta pengusaha tertentu.⁵ Karena itu, UU Penyiaran membatasi kekuasaan negara dalam mengendalikan kebebasan pers yang dominan pada masa Orde Baru, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan penyiaran. UU ini juga membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh pemerintah untuk mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia.⁶

KPI berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat terkait penyiaran tanpa intervensi kekuasaan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU Penyiaran, KPI berwenang untuk “menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.”

Salah satu KPI yang berkedudukan di daerah adalah KPID Jawa Tengah. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 489/56/2004, yang mengacu pada usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/DPRD/2004 tentang Pemilihan Anggota KPID

¹ Lily Rasjidi, "Dasar-Dasar Filsafat Hukum", ed. by Edisi Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya, 1990). hlm. 47.

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>.

³ Sapipto Raharjo, "Hukum Dan Perubahan Sosial," (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 35.

⁴ Dwi, Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, dan Muhammad Junaidi, "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 3.2 (2020), hlm. 298.

⁵ Puji Riyanto, dkk, "Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi Dan Kepemilikan," (Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2012). hlm. 189.

⁶ Denico Doly, "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2015), hlm.150.

Jawa Tengah masa jabatan 2004-2007, sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.⁷

Dalam konteks Pemilu 2024, netralitas siaran kampanye menjadi isu krusial. Data KPID Jawa Tengah menunjukkan adanya 122 potensi pelanggaran siaran kampanye yang terindikasi selama tahapan Pemilu hingga masa tenang. Pelanggaran tersebut mencakup penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi, durasi iklan kampanye yang melebihi batas, hingga ketidaknetralan isi siaran yang berpotensi menggiring opini publik. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian untuk menilai sejauh mana kewenangan KPID Jawa Tengah mampu menjalankan fungsi pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi dan persatuan bangsa.⁸

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran penyiaran, KPID Jawa Tengah kekurangan instrumen hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran penyiaran oleh lembaga televisi nasional atau lokal selama Pemilu, baik melalui iklan kampanye maupun program tertentu. Akibatnya, KPID hanya dapat memberikan teguran atau rekomendasi tanpa efek jera yang signifikan. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan hukum, perluasan kewenangan KPI/KPID, dan sinergi dengan Bawaslu serta Kepolisian untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam menangani pelanggaran penyiaran selama Pemilu.

Meninjau lebih lanjut, dapat dikatakan UU Penyiaran dan P3SPS, penyiaran seharusnya (*das sollen*) menjaga persatuan bangsa, menyalurkan pendapat umum, dan mendorong peran aktif masyarakat. Namun, praktik di lapangan (*das sein*) masih ditemukan pelanggaran terhadap aturan, terutama dalam iklan kampanye Pemilu 2024, yang melanggar prinsip netralitas dan keadilan. Oleh karena itu, perlu pengkajian komprehensif untuk mengatasi kesenjangan hukum terkait netralitas penyiaran dalam kampanye Pemilu 2024 di televisi.

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, antara lain adalah Penelitian Renaldy mengkaji hubungan kelembagaan antara KPI dan Dewan Pers, menemukan tumpang tindih kewenangan yang mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga. Selain itu, kewenangan kedua lembaga berkurang akibat Putusan MK, dan merekomendasikan integrasi kelembagaan untuk memperkuat peran lembaga independen dan meningkatkan efektivitas pengawasan media.⁹ Selanjutnya oleh penelitian Irzha membahas peran dan kewenangan KPID Sulawesi Tengah dalam mengawasi penyiaran menurut UU No. 32 Tahun 2002. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun KPID Sulteng memiliki peran penting, kekurangan regulasi menghambat pelaksanaan tugas, sehingga pengawasan terbatas pada pelaporan masyarakat, yang mengurangi efektivitasnya.¹⁰ Sementara itu, penelitian Kasim mengkaji pengaturan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait

⁷ Awang Tuherdias Priyambodo, dkk, "Yuridis Atas Peran KPID Jawa Tengah Tentang Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal," *Jurnal Undip Law Review*, 1. No. 2 (2013). hlm. 7.

⁸ <https://kpid.jatengprov.go.id/kpid-jateng-temukan-122-indikasi-potensi-pelanggaran-siaran-Pemilu/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024.

⁹ Muh. Ridhal Renaldy, dkk, "Integrasi Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Dewan Pers Untuk Mewujudkan Lembaga Independen Yang Efektif," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2023, 1-2.

¹⁰ Irzha Friskanov, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2021. hlm. 95-122.

layanan siaran ilegal sepak bola berbayar. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sudah diatur, pelanggaran terhadap layanan siaran ilegal masih banyak terjadi.¹¹

Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini secara khusus menelaah kewenangan KPID Jawa Tengah dalam mengawasi siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi dengan menggunakan analisis terhadap prinsip legalitas dan teori efektivitas hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan KPID Jawa Tengah dalam pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi serta efektivitas pelaksanaannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹² dengan menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan KPI terkait, yang dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori efektivitas hukum, dan delapan prinsip legalitas. Sumber data terdiri atas data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu, serta data primer berupa wawancara dengan komisioner KPID Jawa Tengah untuk memperkuat temuan normatif.¹³ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan normatif dan empiris untuk menilai legalitas serta efektivitas kewenangan KPID Jawa Tengah dalam pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan KPID Jawa Tengah dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Televisi

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan hukum terhadapnya.¹⁴ Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka tuntutan publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan untuk membangun sistem penyiaran yang bercorak demokratis dapat terakomodir melalui materi muatan pengaturannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan transformasi dari sistem penyiaran yang kental dengan iklim otoritarianisme dan sentralistik, menuju ke sistem penyiaran yang berwarna demokratis dan desentralistik.¹⁵

Sebagai Undang-Undang yang menghendaki penyelenggaraan penyiaran yang berdasarkan prinsip demokrasi dan desentralisasi, UU Penyiaran memberikan amanat untuk membentuk suatu badan negara yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 yang menerangkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang

¹¹ Muhammad Rinaldy Kasim, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Siaran Ilegal Pada Tayangan Sepakbola Berbayar (Studi Kasus Mola Tv Sebagai Pemegang ...," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023, hlm. 84-125.

¹² Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st edn (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 133.

¹⁴ Iwan Fahmi, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kekaburan Norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," *Jurnal Lawnesia*, 2.2 (2023), hlm. 405.

¹⁵ Puji Riyanto. hlm. 19.

bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan kelembagaan KPI terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk di tingkat provinsi.¹⁶

Adapun Komisi Penyiaran Indonesia yang berkedudukan di daerah adalah KPID Jawa Tengah. Berdirinya KPID Jawa Tengah berlandaskan pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 489/56/2004 berdasarkan usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/DPRD/2004 mengenai Hasil Pemilihan Calon Anggota KPID Jawa Tengah untuk masa jabatan 2004-2007. Dengan demikian, pembentukan KPID Jawa Tengah adalah implementasi dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.¹⁷

Kewenangan KPID Jawa Tengah dalam pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi berakar pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menegaskan fungsi KPI untuk menetapkan standar program siaran, menyusun pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaannya, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Kewenangan ini diperkuat dengan Pasal 296 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara khusus memberikan mandat kepada KPI untuk mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Adapun Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023 lebih lanjut mengatur syarat-syarat penyiaran iklan kampanye, termasuk durasi, kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon, serta penayangan yang proporsional.

Terkait dengan pemilihan umum, media mempunyai peran strategis dalam pelaksanaannya. Media massa juga memiliki andil besar dalam mengawal pemilihan umum untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menciptakan pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka media merupakan instrumen pengontrol dari penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itulah, media atau pers memiliki peran yang penting, tidak hanya dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu, tetapi juga dalam memiliki kekuatan untuk mensukseskannya.¹⁸

Salah satu langkah pertama dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah kampanye Pemilu. Definisi dari kampanye yaitu sebuah tindakan doktrin yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan.¹⁹ Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu metode kampanye yang menggunakan media massa cetak dan elektronik memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 21 hari, yang berakhir menjelang dimulainya masa tenang. Dan pada Pasal 296 UU Pemilu menyebutkan bahwa: Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukan, pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak.

¹⁶ Edi Pranoto, "Peran KPI Dalam Menjaga Keberagaman," *Magistra Law Review*, 1.01 (2020), hlm.7.

¹⁷ Awang Tuherdias Priyambodo. hlm.7.

¹⁸ Mohammad Najib, dkk, "Pengawasan Pemilu, Problem Dan Tantangan," (Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY, 2014). hlm.3.

¹⁹ Cangara Hafied, "Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm, 233.

KPID Jawa Tengah dalam mengawasi program siaran yang memuat iklan kampanye Pemilu juga merujuk pada ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum pada Lembaga Penyiaran, yang menyebutkan bahwa pemasangan iklan kampanye harus memenuhi syarat terkait dengan durasi, kesempatan yang sama untuk setiap paslon, tarif khusus untuk iklan kampanye, dan penyiarannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari.

Akan tetapi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran penyiaran, KPID Jawa Tengah masih kekurangan instrumen hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran televisi nasional atau lokal yang melanggar aturan selama masa Pemilu, baik melalui iklan kampanye maupun program tertentu. Keterbatasan ini mengakibatkan KPID Jawa Tengah hanya mampu memberikan teguran atau rekomendasi tanpa efek jera yang signifikan bagi pelanggar.

Masalah yang timbul dari pemberian sanksi administratif ini terletak pada kewenangan KPID yang merangkap fungsi kelembagaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga mengakibatkan KPID dalam bertugas kurang fokus dan efektif, begitu juga dengan eksekusi pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara penyiaran.²⁰ Maka sinergi antara KPID dengan pemerintah, KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menjamin penerepan hukum dalam menangani pelanggaran penyiaran selama Pemilu.

Kewenangan dari KPID Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di tingkat nasional maupun lokal daerah sangat dipengaruhi oleh kekuatan proses implementasi dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS, sebagai acuan sekaligus instrumen hukum utamanya yang menjadi *legal standing* dari pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam mengupayakan penegakan hukum di bidang penyiaran. Untuk menilai kekuatan legitimasi dari penerapan UU Penyiaran dan P3SPS, apakah aturan hukum tersebut sudah mencerminkan keadilan dan moral hukum, maka diperlukan adanya analisis yuridis terhadapnya dengan tinjauan teori 8 prinsip legalitas.

Berdasarkan tinjauan teori hirarki norma hukum terhadap aturan hukum yang menjadi acuan dari kewenangan KPID Jawa Tengah dalam mengawasi siaran iklan kampanye Pemilu 2024 dapat dinilai bahwa, keberlakuan serta kedudukan hukum dari UU Penyiaran dan P3SP telah memenuhi aspek generalitas, aspek publikasi, aspek prospektif, aspek kejelasan subyek materi muatan, dan aspek dapat dijalankan. Sehingga prinsip legalitas yang harus dimiliki oleh suatu aturan hukum telah terakomodir dalam UU Penyiaran dan P3SPS. Meskipun dalam aspek harmonisasi aturan dan aspek konsistensi peraturan belum sepenuhnya terwujud karena implikasi dari Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 yang membuat UU Penyiaran harus mengalami perubahan, namun dari segi legalitas formil dan materil yang menjadi syarat mutlak dari keabsahan suatu peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Adapun dengan terpenuhinya prinsip kesesuaian aturan dengan penegak hukumnya, maka fungsi dari KPI dan KPID Jawa

²⁰ Widyatmi Anandy dan Irzha Friskanov. S, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio," *Riau Law Journal*, 6.1 (2022). hlm, 110.

Tengah sebagai regulator sekaligus eksekutor mendapatkan kepastian hukum berupa kejelasan tupoksi dalam hal penyelenggaraan penyiaran khususnya terkait dengan pengawasan netralitas isi siaran iklan kampanye Pemilu dan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar.

Pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Definisi dari Pemilu itu sendiri menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”²¹

Selama agenda Pemilu, kegiatan kampanye Pemilu merupakan bagian awal dari seluruh tahapan Pemilu. Adapun media televisi menjadi sarana penyiaran iklan kampanye guna memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pasangan calon (paslon) Pemilu untuk menayangkan iklan kampanye Pemilu. Namun, terdapat ketentuan mengenai batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di media televisi, yaitu setiap peserta Pemilu hanya diperbolehkan menayangkan maksimal 10 (sepuluh) spot iklan, dengan durasi masing-masing tidak lebih dari 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi setiap harinya selama masa kampanye.²²

Upaya melaksanakan pengawasan kampanye Pemilu 2024 terutama yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 296 memberikan kewenangan yang luas kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga penyiaran melalui media massa terkhusus televisi.

Pada waktu menjalankan kewenangannya terkait pengawasan siaran kampanye Pemilu 2024, khususnya mengenai iklan kampanye, KPI/KPID melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers, yang tergabung dalam Gugus Tugas baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi. Tugas inti dari gugus tugas penyelenggaraan Pemilu adalah untuk merancang startegi pencegahan, mengalisa laporan dugaan pelanggaran, membuat keputusan terkait pelanggaran yang ditemukan, serta memastikan penegakan hukum berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan.

KPID Jawa Tengah adalah salah satu komponen dari gugus tugas penyelenggaraan Pemilu pada tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, implementasi dari kewenangan KPID Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan siaran kampanye Pemilu 2024 dapat dikaji secara komprehensif menggunakan tinjauan hukum teori kewenangan, yang lingkup kajiannya adalah hukum administrasi negara.

Kewenangan adalah elemen yang sangat krusial dalam lingkup hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara, karena pemerintah dapat dikatakan melaksanakan fungsinya

²¹ Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena Curi Start Kampanye Dalam Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review*, 3.1 (2020), hlm, 184.

²² Mustafa Mustafa, Rohayati Rohayati, and Nur Alhidayatillah, "Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Di Lembaga Penyiaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau," *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, Vol. 6.No. 1, (2024), hlm.2.

berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara hukum kewenangan merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan suatu hubungan dan tindakan hukum.²³

Melalui pelaksanaan tugasnya sebagai pihak yang mengimplementasikan UU Penyiaran yang diterapkan pada penyelenggaraan siaran Pemilu 2024, KPID Jawa Tengah memiliki kewenangan yaitu: “(1) menetapkan standar program siaran; (2) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan (5) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.”

Kewenangan normative dari KPID tersebut menghadapi persoalan dalam praktik. Meskipun secara formil KPID memiliki dasar hukum yang jelas, dalam pelaksanaan pengawasan sering kali terbatas pada kewenangan memberikan teguran atau rekomendasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *das sollen* (aturan hukum yang memberi kewenangan luas) dengan *das sein* (realitas keterbatasan instrumen penegakan). Misalnya, dalam Pemilu 2024 KPID Jawa Tengah hanya dapat mengeluarkan teguran terhadap pelanggaran durasi iklan atau indikasi ketidaknetralan, tanpa kemampuan menjatuhkan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera.

Dari perspektif teori kewenangan, kewenangan KPID dapat dikategorikan sebagai kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, sekaligus kewenangan delegasi dari KPI pusat melalui Gugus Tugas Pengawasan Pemilu. Namun, kewenangan tersebut masih bersifat persuasif dan terbatas pada ranah administratif. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas pengawasan, karena KPID tidak memiliki instrumen untuk menindak secara langsung pelanggaran berat yang dilakukan lembaga penyiaran berskala nasional.

3.2 Efektivitas Pengawasan yang Dilakukan Oleh KPID Jawa Tengah Terhadap Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 di Televisi

Guna merealisasikan terselenggaranya penyiaran yang demokratis dan responsif terhadap aspirasi publik, maka dibentuklah lembaga independen yang berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol penyiaran yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Terbentuknya KPI dan KPID adalah bentuk dari amanat UU Penyiaran agar penerapan hukum penyiaran yang bernuansa semangat reformasi dapat dilaksanakan, untuk memberikan perlindungan terkait siaran yang berkualitas bagi masyarakat.²⁴

Pengawasan iklan Pemilu di masa kampanye memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan terjaganya prinsip demokrasi yang sehat, adil, dan transparan. Iklan kampanye

²³ S.F Marbun, *"Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia,"* (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 154.

²⁴ Arief Budiman Sugandi, Hasnah Aziz, and Tina Asmarawati, "Tinjauan Hukum Putusan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Regulasi Penggunaan Bahasa Program Televisi Yang Tidak Tepat Di Masyarakat," *Jurnal Pemandhu*, 3.2 (2022). hlm. 20-23.

yang ditayangkan melalui media, khususnya televisi, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan menentukan arah pilihan masyarakat. Tanpa pengawasan yang ketat, iklan kampanye berpotensi dimanfaatkan secara berlebihan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan cara melakukan framing, black campaign, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Hal ini bukan hanya merugikan peserta pemilu lain, tetapi juga dapat mengancam netralitas penyiaran, keadilan kontestasi, bahkan merusak kualitas demokrasi. Keberadaan lembaga seperti KPI dan KPID sangat penting untuk memastikan iklan kampanye mematuhi aturan mengenai durasi, konten, proporsionalitas, dan kesempatan yang sama bagi semua peserta pemilu. Pengawasan iklan kampanye tidak hanya menjadi mekanisme teknis dalam penegakan hukum penyiaran, tetapi juga merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas pemilu dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan mendidik.

Pengawasan iklan Pemilu di masa kampanye oleh KPI dan KPID di daerah merupakan instrumen penting untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi regulasi dan pengawasan, KPI dan KPID bertugas memastikan setiap iklan kampanye yang ditayangkan di televisi maupun media penyiaran lainnya berjalan sesuai aturan hukum, seperti ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tanpa pengawasan yang ketat, media penyiaran berpotensi dimanfaatkan oleh kandidat atau partai tertentu untuk mendominasi ruang publik melalui iklan kampanye yang berlebihan, tidak proporsional, atau bahkan melanggar prinsip netralitas. Peran KPI dan KPID di daerah menjadi semakin strategis karena mereka lebih dekat dengan dinamika lokal, memahami karakter media penyiaran di wilayahnya, dan dapat merespons cepat jika terjadi pelanggaran. Dengan Pengawasan yang dilakukan KPI dan KPID tidak hanya berfungsi menegakkan aturan teknis penyiaran, tetapi juga menjaga keseimbangan akses bagi seluruh peserta pemilu, melindungi masyarakat dari manipulasi informasi, serta memperkuat kualitas demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.

KPID Jawa Tengah merupakan salah satu bagian dari kelembagaan KPI yang berkedudukan di Daerah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi pokok dari kelembagaan dari KPID Jawa Tengah adalah untuk menjadi akses yang menjembatani kepentingan masyarakat selaku penerima informasi dengan pihak yang mendistribusikan informasi yakni pranata pemerintah dan lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan. Sehingga fungsi dari KPID Jawa Tengah adalah menampung aspirasi dan mewakili kepentingan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Jawa Tengah.

Berkaitan dengan bidang pengawasan isi siaran yang merupakan fungsi dari KPI, dalam skop pengawasan iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi, KPID Jawa Tengah selalu berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga penyiaran, dan masyarakat sebagai stakeholder yang ikut andil dalam penyelenggaraan Pemilu. Langkah ini diambil untuk

menciptakan iklim kontestasi Pemilu yang sehat dan tidak melanggar pedoman etik isi siaran yang merugikan calon lainnya.

Adapun mekanisme dari upaya pengawasan KPID Jawa tengah terhadap lembaga penyiaran yang memfasilitasi siaran iklan kampanye Pemilu di lingkup daerah Jawa tengah dilaksanakan dengan beberapa cara. Berdasarkan keterangan dari Muhammad Aulia Assyahidi selaku Ketua Komisioner KPID Jawa Tengah mekanisme pengawasannya yang bersifat *top down* kelembagaan adalah: “Upaya pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu dengan melakukan sidak ke Lembaga Penyiaran. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh tenaga pemantau melalui monitor yang ada di kantor KPID Jawa tengah. Jika terdapat indikasi dugaan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada komisioner untuk selanjutnya dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terdapat pelanggaran.”

Sedangkan pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu yang bersifat *bottom up* yang berasal dari luar kelembagaan KPID Jawa tengah adalah aduan yang diajukan oleh masyarakat. Terdapat prosedur yang dapat dilalui oleh masyarakat untuk ikut andil dalam mengontrol penyelenggaraan penyiaran khususnya pada siaran iklan kampanye Pemilu di lingkup Jawa Tengah, yakni diawali dengan mencatat aduan/laporan yang hendak diberikan kepada KPID Jawa Tengah jika terdapat dugaan pelanggaran. Kemudian masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut melalui website, medsos, dan kontak aduan KPID Jawa Tengah.

Peran KPID Jawa Tengah dalam menciptakan distribusi informasi program siaran yang adil dan merata, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan atau kendala pada tataran praktik di lapangan. Adapun kendala yang dihadapi KPID Jawa Tengah yaitu: (1) Cakupan wilayah Jawa Tengah yang cukup luas dan jumlah Lembaga Penyiaran yang banyak menyebabkan sulit dan kompleksnya pelaksanaan pengawasan; (2) Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh KPID Jawa Tengah untuk dapat melakukan pengawasan secara intens; (3) Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh KPID Jawa Tengah belum cukup mendukung kinerja pengawasan; (4) Kurangnya anggaran untuk menunjang tugas dari KPID Jawa Tengah; (5) Terdapat kesulitan dalam menyesuaikan regulasi penyiaran yang ada dengan dinamika media digital saat ini yang tergolong lebih canggih, sehingga implementasi hukum penyiaran selalu tertinggal dari kemajuan gejala sosial di masyarakat; dan (6) Kewenangan Kominfo dalam urusan perizinan lembaga penyiaran mengakibatkan tereduksinya Peran KPID Jawa Tengah dalam melakukan rekomendasi pada proses perizinan.

Guna mengantisipasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan penyiaran pada praktik hukum yang bersifat empiris di lapangan, KPID Jawa tengah melakukan beberapa upaya sebagai bentuk solusi dari permasalahan tersebut, yakni: (1) KPID Jawa Tengah selalu mendorong dan mendukung adanya revisi UU Penyiaran agar sesuai dengan dinamika media penyiaran yang terjadi pada saat ini; (2) KPID Jawa tengah juga mendorong untuk dilakukannya revisi terhadap P3SPS; (3) KPID Jawa Tengah memberikan sosialisasi mengenai literasi media untuk mengajak masyarakat dapat aktif mengawasi isi siaran di lingkup Jawa tengah; (4) KPID

juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pihak lembaga penyiaran agar meminimalisir pelanggaran agar terwujudnya siaran yang sehat untuk masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa KPID Jawa Tengah tidak hanya berhenti pada fungsi pengawasan formal, tetapi juga berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan praktis di lapangan. Dorongan untuk merevisi UU Penyiaran dan P3SPS mencerminkan kesadaran bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan media digital dan pola kampanye politik kontemporer. Upaya ini merupakan bentuk *advocacy role* KPID dalam memperkuat dasar hukum agar kewenangannya lebih efektif dan tegas. Sementara itu, program sosialisasi literasi media kepada masyarakat menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai stakeholder dalam mengawasi isi siaran, sehingga tercipta kontrol sosial yang lebih luas. Di sisi lain, pelatihan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran merupakan pendekatan preventif yang bersifat persuasif untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Dengan kombinasi langkah normatif (revisi regulasi), edukatif (literasi media), dan preventif (pembinaan penyiaran), KPID Jawa Tengah berupaya memperkuat efektivitas pengawasan dalam kerangka hukum penyiaran yang demokratis dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Pengawasan iklan kampanye oleh KPI dan KPID di daerah merupakan komponen krusial dalam menjamin integritas dan keadilan proses demokrasi. Data KPID Jawa Tengah menunjukkan bahwa selama Pemilu 2024, terdapat 122 indikasi potensi pelanggaran siaran kampanye—termasuk penyalahgunaan frekuensi publik, durasi iklan yang melampaui batas, dan ketidaknetralan konten—yang dipantau dari 32 televisi dan 30 radio di wilayah Jawa Tengah. Temuan ini menggambarkan betapa rawannya media siaran dalam digunakan untuk tujuan politis, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih teliti. Selain itu, sepanjang semester pertama tahun 2024, KPID Jawa Tengah mencatat 159 dugaan pelanggaran dalam kategori siaran iklan dari total 819 kasus pelanggaran isi siaran.

Semakin signifikan kontribusi masyarakat juga terlihat dari 198 aduan yang diajukan, meski mayoritas terkait sinetron, *variety show*, dan film, namun menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam pengawasan konten penyiaran. Situasi ini menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPI dan KPID bukan hanya penting secara teknis, tetapi menjadi mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan media penyiaran selama masa kampanye. Dengan struktur kelembagaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal, KPID di daerah menjadi ujung tombak pengawasan yang efektif dan cepat. Hal ini penting agar penyiaran tetap adil, setara, dan tidak dimanfaatkan untuk framing dan manipulasi politik, serta agar masyarakat mendapat informasi yang proporsional, kredibel, dan edukatif.

KPID Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya harus memastikan terbentuknya sistem penyiaran yang memberikan kepastian hukum dan keteraturan berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan. Efektivitas pengawasan penyiaran iklan kampanye Pemilu 2024 oleh KPID Jawa Tengah dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, yang menilai sejauh mana norma

hukum mampu diterapkan dalam praktik berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Dari sisi faktor hukum, kewenangan KPID Jawa Tengah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPI Nomor 4 Tahun 2023. Regulasi ini telah menetapkan prinsip-prinsip netralitas, keadilan, serta batasan durasi iklan kampanye. Namun, celah hukum masih muncul, terutama dalam hal penegakan sanksi yang hanya terbatas pada teguran administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Dari aspek penegak hukum, KPID Jawa Tengah telah berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers dalam Gugus Tugas Pemilu 2024. Sinergi ini memperkuat legitimasi tindakan KPID. Akan tetapi, keterbatasan kewenangan membuat pengawasan sering kali berhenti pada level rekomendasi tanpa tindak lanjut yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum belum sepenuhnya mendukung efektivitas pengawasan.

Selanjutnya, dari segi sarana dan prasarana, KPID Jawa Tengah menghadapi kendala serius. Dengan wilayah pengawasan yang luas dan jumlah lembaga penyiaran yang banyak, KPID hanya memiliki sumber daya manusia dan peralatan monitoring yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemantauan real-time terhadap siaran iklan kampanye, terutama di televisi lokal dan jaringan nasional.

Dari faktor masyarakat, kesadaran publik dalam mengawasi siaran kampanye sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran iklan kampanye yang kemudian ditindaklanjuti KPID. Partisipasi ini merupakan modal sosial penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Namun, perlu ada peningkatan literasi media agar masyarakat dapat menilai secara kritis konten kampanye yang bersifat manipulatif.

Adapun dari sisi budaya hukum, masyarakat Jawa Tengah yang menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong cukup mendukung implementasi pengawasan. Akan tetapi, budaya permisif terhadap pelanggaran kecil, seperti iklan berulang atau sedikit melebihi durasi, dapat melemahkan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap aturan.

Secara umum, pengawasan KPID Jawa Tengah dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi sebagian besar faktor efektivitas hukum. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih terbatas akibat keterbatasan regulasi dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berupa: (1) revisi UU Penyiaran dan P3SPS agar memberikan kewenangan sanksi yang lebih kuat kepada KPID, (2) penguatan dukungan anggaran dan teknologi monitoring digital, serta (3) peningkatan koordinasi dengan Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi KPID secara lebih tegas.

Dengan penguatan tersebut, pengawasan KPID Jawa Tengah diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin netralitas dan kualitas siaran iklan kampanye, sehingga dapat menjaga integritas demokrasi di tingkat daerah maupun nasional

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPID telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, UU Pemilu, dan Peraturan KPI, serta telah memenuhi delapan prinsip legalitas hukum. Dari perspektif efektivitas hukum, pengawasan KPID Jawa Tengah dinilai cukup efektif karena sebagian besar faktor penegakan hukum terpenuhi, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, kurangnya sarana dan prasarana, serta tantangan regulasi di era digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi peran KPID Jawa Tengah dalam konteks Pemilu 2024 dengan menggunakan analisis teori kewenangan, legalitas, dan efektivitas hukum, sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kewenangan KPI/KPID secara umum. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum penyiaran dan hukum Pemilu di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi penguatan kelembagaan KPID dalam menjaga netralitas dan kualitas penyiaran pada masa Pemilu. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat instrumen hukum melalui revisi UU Penyiaran dan P3SPS agar sesuai dengan dinamika media digital, serta memberikan kewenangan yang lebih tegas kepada KPID dalam menjatuhkan sanksi. Selain itu, dukungan berupa sarana, prasarana, dan anggaran perlu ditingkatkan agar KPID dapat melaksanakan pengawasan secara optimal. KPID juga disarankan untuk terus meningkatkan literasi media bagi masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum guna memastikan pengawasan penyiaran kampanye berlangsung demokratis, adil, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandy, Widyatmi, and Irzha Friskanov. S, 'Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio', *Riau Law Journal*, 6.1 (2022)
- Awang Tuherdias Priyambodo, 'Yuridis Atas Peran KPID Jawa Tengah Tentang Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal', *Jurnal Undip Law Review*, 1. No. 2 (2013)
- Budiman Sugandi, Arief, Hasnah Aziz, and Tina Asmarawati, 'Tinjauan Hukum Putusan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Regulasi Penggunaan Bahasa Program Televisi Yang Tidak Tepat Di Masyarakat', *Jurnal Pemandhu*, 3.2 (2022)
- Doly, Denico, 'Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum', *Negara Hukum*, 6.2 (2015), 149–67
- Fahmi, Iwan, 'Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kekaburan Norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran', *Jurnal Lawnesia*, 2.2 (2023), 403–17
- Hafied, Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, and Muhammad Junaidi, 'Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara', *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 3.2 (2020), 296–309
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di

- Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59
<<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Irzha Friskanov, 'Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indoensia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah', *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2021
- Kasim, Muhammad Rinaldy, 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Siaran Ilegal Pada Tayangan Sepakbola Berbayar (Studi Kasus Mola TV Sebagai Pemegang ...)', *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023
- Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, ed. by Edisi Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya, 1990)
- Manurung, Edison Hatoguan, and Ina Heliany, 'Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena Curi Start Kampanye Dalam Pemilu 2019', *Jurnal USM Law Review*, 3.1 (2020), 182–98
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mohammad Najib, dkk, *Pengawasan Pemilu, Problem Dan Tantangan* (Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY, 2014)
- Muh. Ridhal Renaldy, Herlambang P, 'Integrasi Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dan Dewan Pers Untuk Mewujudkan Lembaga Indepeneden Yang Efektif', *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2023, 1–2
- Mustafa, Mustafa, Rohayati Rohayati, and Nur Alhidayatillah, 'Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Di Lembaga Penyiaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau', *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 6.1 (2024)
<<https://doi.org/10.24014/kjcs.v6i1.29416>>
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st edn (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024)
- Pranoto, Edi, 'Peran KPI Dalam Menjaga Keberagaman', *Magistra Law Review*, 1.01 (2020), 76
<<https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1571>>
- Puji Riyanto, dkk, *Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi Dan Kepemilikan* (Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2012)
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Sacipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983)